



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07/B/INST/168/1992

Tentang : PELAKSANAAN PERLOMBAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
 - bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul telah mengeluarkan Nawolo II yang terdiri dari 5 butir, yakni pada butir 4 memuat pendayagunaan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - bahwa sebagai upaya untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, yakni Bantul yang Produktif Profesional Ijo Royo-royo Tertib Aman Sehat dan Asri perlu dipacu dengan Lomba Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pelaksanaan Perlombaab Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang : Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950, Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Eukun Warga.
 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123/KPTS/1983, tentang Penetapan Desa di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, serta pemberian nomor kodenya.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
 - Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Inst/1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6/B/Inst/Bt/1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Semua Pembantu Bupati Bantul.
2. Semua Camat se Kab. Dati II Bantul.
3. Semua Kepala Desa se Kab. Dati II Bantul.
- Untuk : 1. Melaksanakan Perlombaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Pedoman Lomba, Kriteria Penilaian dan Jadwal Lomba seperti terlampir dalam Instruksi ini.
- II. Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun bertanggung jawab terhadap suksesnya Perlombaab Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- III. Dengan berlakunya Instruksi ini maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 05/B/Inst/Bt/1991, tentang Pelaksanaan Perlombaab Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- IV. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 12 JUN 1992



Salinan Instruksi ini dikirim Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Itwilprop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Prop. DIY.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul.
7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Bantul.
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kabupaten Daerah -
Tingkat II Bantul.